



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 900/1515/TAPD/BAKEUDA/2022
NOMOR : 900/5/DPRD/2022

TENTANG
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ROMI HARIYANTO, S.E.**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. a. Nama : **MAHRUP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak

- b. Nama : **SAIDINA HAMZAH, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak

- c. Nama : **GATOT SUMARTO, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Muara Sabak, 09 Agustus 2022

**Bupati Tanjung Jabung Timur,
Selaku
PIHAK PERTAMA**


H. ROMI HARIYANTO, SE.

**Pimpinan DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Selaku
PIHAK KEDUA**


M A H R U P

WAKIL KETUA I


SAIDINA HAMZAH, SE.

WAKIL KETUA II


GATOT SUMARTO, SH.